



NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
(Memorandum of Understanding)
ANTARA
INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TENTANG
PENGEMBANGAN SENI BUDAYA DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA
AKADEMIS

Nomor : 001 /IT7/KS/2018
Nomor: 411/ 392 /DPMD/N-2018

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh Satu bulan Mei tahun Dua Ribu Delapan Belas, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Prof. Dr. H. Novesar Jamarun, MS** selaku Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang berkedudukan di Jalan Bahder Johan, Padangpanjang bertindak untuk dan atas nama Institut Seni Indonesia Padangpanjang selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Ir. Irfendi Arbi, MP** selaku Bupati Lima Puluh Kota berkedudukan di Sarilamak Kabupaten Lima Puluh Kota, Propinsi Sumatera Barat, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, untuk selanjutnya di dalam perjanjian kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir

Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Nomor 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
7. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Pedoman dan Mekanisme Pelaksanaan Kerjasama Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 43);
8. Statuta Institut Seni Indonesia Padangpanjang tahun 2014.

Berdasarkan hal tersebut maka PARA PIHAK menyatakan sepakat dan setuju mengadakan kerjasama untuk saling menunjang pelaksanaan tugas masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD dan TUJUAN

Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai langkah awal pelaksanaan kerjasama dalam menggali dan memanfaatkan potensi para pihak yang bertujuan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas memajukan Daerah dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi :

- a. Promosi akademis, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian antara ISI Padangpanjang dengan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota serta pengembangan lembaga.
- b. Membangun Kabupaten Lima Puluh Kota dan minat yang sama berdasarkan sifat saling saling menghargai kebebasan dan kesamaan status masing-masing institusi.
- c. Saling bertukar informasi bidang seni dan pariwisata.
- d. Menerima kunjungan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak.
- e. Melaksanakan aktifitas kerjasama dan konferensi nasional.
- f. Workshop dan proyek penelitian.
- g. Pembinaan Guru-Guru dan pengembangan seni di Kabupaten Lima Puluh Kota.

- h. Pembinaan industri pariwisata.
- i. Pembinaan desa binaan di Kabupaten Lima Puluh Kota menuju industri kreatif.
- j. Pembangunan dan pengembangan sumber daya Manusia.
- k. Pemberdayaan lulusan Institut Seni Indonesia Padangpanjang.
- l. Kemungkinan lain yang dapat dibicarakan secara teknis.
- m. Aktivitas lain yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

PASAL 3

PELAKSANAAN

Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan 2, pelaksanaannya akan ditindaklanjuti dengan dasar:

- a. Para Pihak saling menghormati peraturan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing Institusi.
- b. Para Pihak akan menyediakan sumber daya yang tersedia dan yang dimiliki sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- c. Program dan pelaksanaan kerjasama lainnya dari Nota Kesepahaman ini, serta tugas dan tanggung jawab akan diatur tersendiri dalam Perjanjian Kerjasama yang lebih rinci sesuai dengan program dan kegiatan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Institut Seni Indonesia Padangpanjang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan apabila masa berlakunya sudah berakhir, Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

- (1) Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan Nota Kesepahaman ini akan dibiayai dari dana yang relevan dari para pihak.
- (2) Pembiayaan untuk kegiatan yang disepakati tersebut akan diatur dalam perjanjian kerjasama tersendiri.

PASAL 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Para pihak akan menampung perbedaan baik secara tertulis maupun secara lisan serta memilih jalan musyawarah untuk meredakan apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.


PASAL 7

PENUTUP

Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian atas dasar persetujuan Para Pihak dan akan dibuat "addendum" tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkai 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama ditanda tangani dan dibubuhi cap lembaga masing-masing serta diberikan kepada dan telah diterima oleh PARA PIHAK pada saat perjanjian di tanda tangani.


PIHAK KEDUA
Lina Puhik Kota
H. Irfandi Arbi, MP

PIHAK PERTAMA
Rektor ISI Padangpanjang

Prof. Dr. H. Novesar Jamarun, MS